

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

RENCANA STRATEGIS (contoh BPPK, diisi visi, misi, tupoksi satker)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan Agama merupakan salah satu yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan Peradilan lain diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang no.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yng telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 1999 yaitu UU No. 4 tahun 2004. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 ke Undang-Undang No. 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, Administrasi, dan pinansial dari semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dilingkungan peradilan Agama yang sebelumnya masih berada dibawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama beralih dibawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Pengadilanana Agama telah meletakkan kebijakan-kebijakan umum yang strategis sebagai upaya untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi

1. *Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;*
2. *Mewujudkan Pengadilan Agama Giri Menang yang Mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;*
3. *Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;*
4. *Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;*
5. *Mewujudkan Pengadilan Agama Giri Menang yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati;*
6. *Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.*

Tugas, Fungsi dan Peran

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf infaq, shodaqoh dan Ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun .4006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak merubah, menambah, mengurangi ketentuan dalam pasal 49 tersebut di atas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukurn dan sebagainya.

PENDAPATAN *Pengadilan Agama Giri Menang*

Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester II TA 2011 adalah sebesar Rp.40.674.075,- atau 169,48% persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

- a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan,
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.40.674.075,- atau 169,48% persen dari yang dianggarkan, dan
- c. Penerimaan Hibah sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan.

% Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II TA 2011 sebesar 169,48%, realisasi pendapatan tersebut *telah melebihi* target anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II TA 2011 sebesar Rp. 40.674.075,- sedangkan Semester II TA 2010 sebesar Rp. 29.159.882,- Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II TA 2011 meningkat sebesar Rp. 11.514.193,- atau 39,49 %. dibanding Semester II TA 2010. Hal ini sebagian besar disebabkan karena nilai pengembalian persekot/ uang muka gaji pegawai Pengadilan Agama Giri Menang.

Belanja

BELANJA

Realisasi Belanja Negara Satker Pengadilan Agama Giri Menang pada Semester II TA 2011 sebesar Rp. 5.115.721.413,- atau 102,09 persen dari yang dianggarkan. Rincian berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 5.115.721.413,- atau 102,09 persen dari yang dianggarkan,
- b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan,
- c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan,
- d. Belanja Hibah sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan,
- e. Belanja PNPB sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan, dan
- f. Belanja BLU sebesar Rp.0,- atau 0% persen dari yang dianggarkan.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Semester II TA 2011 dan Semester II TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Semester II TA 2011		Semester II TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja RM	5.010.938.000,-	5.115.721.413,-	4.946.068.000,-	3.093.598.634,-
Belanja PLN
Belanja RMP

Laporan Keuangan *Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2011*

Belanja Hibah
Belanja PNPB
Belanja BLU
JUMLAH	5.010.938.000,-	5.115.721.413,-	4.946.068.000,-	3.093.598.634,-

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.3.014.139.413,- atau 105,91 persen dari yang dianggarkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.101.582.000,- atau 97,07% dari yang dianggarkan.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Semester II TA 2011 dan Semester II TA 2010 berdasarkan jenis program dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Semester II TA 2011		Semester II TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Prog. DMPTTL MA	2.845.938.000,-	3.014.139.413,-	4.645.468.000,-	2.793.371.634,-
Prog. PSPA MA	2.165.000.000,-	2.101.582.000,-	244.000.000,-	243.750.000,-
Prog. P. Hukum HAM	0,-	0,-	56.600.000,-	56.477.000,-
JUMLAH	5.010.938.000,-	5.115.721.413,-	4.946.068.000,-	3.093.598.634,-

Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp.2.577.639.000,- atau 106,75 persen dari yang dianggarkan,
- Belanja Barang sebesar Rp.262.597.313,- atau 97,87 persen dari yang dianggarkan,
- Belanja Modal sebesar Rp.2.101.582.000,- atau 97,07 persen dari yang dianggarkan,

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Semester II TA 2011 dan Semester II TA 2010 berdasarkan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Semester II TA 2011		Semester II TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	2.577.639.000,-	2.751.542.100,-	4.396.091.000,-	2.544.067.051,-
Belanja Barang	268.299.000,-	262.597.313,-	305.977.000,-	305.781.583,-
Belanja Modal	2.165.000.000,-	2.101.582.000,-	244.000.000,-	243.750.000,-
JUMLAH	5.010.938.000,-	5.115.721.413,-	4.946.068.000,-	3.093.598.634,-

% Realisasi Belanja Negara pada satker Pengadilan Agama Giri Menang Semester II TA 2011 sebesar 102.09 %, penyerapan anggaran tersebut telah mencapai prognosis penyerapan anggaran.

Realisasi Belanja Negara Semester II TA 2011 sebesar Rp. 5.115.721.413,- sedangkan Semester II TA 2010 sebesar Rp. 3.093.598.634,- Hal ini berarti Realisasi Belanja Semester II TA 2011 meningkat sebesar Rp. 2.022.122.779,-

atau 65,36 % dibanding Semester II TA 2010. Kenaikan ini disebabkan karena adanya belanja modal untuk pembangunan gedung kantor serta pengadaan tanah di tahun anggaran 2011.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Pengadilan Agama Giri Menang* Semester II Tahun Anggaran 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi *Pengadilan Agama Giri Menang* yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan *Pengadilan Agama Giri Menang* disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja *Pengadilan Agama Giri Menang*.

Pengadilan Agama Giri Menang Semester II Tahun Anggaran 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.5.010.938.000,- , dengan rincian anggaran sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	JENIS SUMBER DANA		
	APBN	BLU	JUMLAH
2010	4.946.068.000,-	0,-	4.946.068.000,-
2011	5.010.938.000,-	0,-	5.010.938.000,-

Pengadilan Agama Giri Menang pada Tahun Anggaran 2011 ini *tidak* memperoleh dana yang berasal dari BA 999 (Belanja Lain-lain).

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan *Pengadilan Agama Giri Menang* yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah *Pengadilan Agama Giri Menang*. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah *Pengadilan Agama Giri Menang* dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK *Pengadilan Agama Giri Menang* adalah :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan/penggantian kas dari KUN.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi **)

Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

***) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca *Pengadilan Agama Giri Menang* per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penilai Aset BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset

lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.